

PENDAMPINGAN PERMOHONAN PENGAJUAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA MERAPI SLEMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK)

Dyah Permata Budi Asri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

Email: dyah.permata@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Merapi Robusta Coffee is a superior product with local potential in Sleman Regency which provides economic benefits for the community as well as a source of regional income. Merapi coffee has the potential to be submitted for Geographical Indication, because it has advantages and characteristics that are different from coffee from other regions, both in terms of aroma, taste and texture. With the large number of requests for exports to various countries, efforts are needed to protect the law on these Geographical Indications. This service activity is carried out by carrying out education and socialization of the importance of legal protection for Merapi Robusta Coffee, then providing assistance to register Geographical Indications by making a Geographical Indication Description Book. The results of this activity were understanding for partners, namely the Government of Sleman Regency and the Merapi Coffee Farmers Group and the registration of the Geographical Indications of Merapi Robusta Coffee.

Keywords: Communal Intellectual Property, Geographical Indications, Sleman Merapi Robusta Coffee, Education and Registration Assistance

ABSTRAK

Kopi Robusta Merapi merupakan produk unggulan potensi lokal di Kabupaten Sleman yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kopi Merapi sangat berpotensi diajukan Indikasi Geografis, karena memiliki keunggulan dan ciri khas yang berbeda dengan kopi dari daerah lainnya, baik dari aroma, cita rasa maupun tekstur. Dengan banyaknya permintaan ekspor ke berbagai negara diperlukan adanya upaya untuk melindungi hukum atas Indikasi Geografis tersebut. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melaksanakan edukasi dan sosialisasi terhadap arti pentingnya perlindungan hukum Kopi Robusta Merapi, selanjutnya dilakukan pendampingan untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dengan membuat Buku Deskripsi Indikasi Geografis. Hasil dari kegiatan ini adanya pemahaman bagi mitra yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kelompok Tani Kopi Merapi dan didaftarkan Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Indikasi Geografis, Kopi Robusta Merapi Sleman, Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran.

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual Komunal selanjutnya disebut dengan KIK merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan HKI (Asri, D. P. B., 2020), dimana kepemilikannya bersifat komunal/milik masyarakat komunal di suatu wilayah tertentu. Di Indonesia, pengaturan KIK ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Definisi dari KIK menurut Pasal 1 Butir 1 PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mengambil inisiatif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap KIK milik masyarakat sekelompok masyarakat, dimana perlindungan KIK belum sepenuhnya

dipahami dan dianggap penting oleh masyarakat tertentu sebagai pemilik KIK tersebut. Sehingga dengan perlindungan tersebut sekelompok masyarakat sebagai pemilik KIK dapat menerima manfaat hak ekonomi maupun hak moral atas KIK tersebut.

Pentingnya perlindungan KIK didasarkan pada berbagai kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Contoh saja kasus Suku Aborigin yang memenangkan gugatan di Pengadilan Australia atas pelanggaran motif karpet yang ditiru oleh seorang pengusaha (Janke, T., 2003). Di Indonesia juga terdapat kasus pemanfaatan KIK oleh perusahaan kosmetik asal Jepang (Shisedo) atas pemanfaatan sumber daya genetik dari Indonesia yang berupa rempah-rempah. Akhirnya setelah menghadapi gugatan dari organisasi non pemerintah, perusahaan Shisedo menarik kembali paten tersebut (Debby, Y.S.,2013). Kedua contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus pemanfaatan KIK oleh perusahaan asing yang tentunya merugikan pihak masyarakat ada/komunal sebagai pemiliknya, oleh karena itu penting adanya perlindungan terhadap KIK dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat komunal sebagai pemiliknya.

Salah satu jenis KIK adalah Potensi Indikasi Geografis menurut Pasal 1 Butir 6 PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, merupakan suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu HKI, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Cita dan Iswi, 2017). Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai yang sangat panjang, dimana kaya akan potensi alam dengan letak posisi yang sangat strategis (Dyah, et.al, 2022).

Salah satu daerah yang memiliki potensi produk alam yaitu Kabupaten Sleman tepatnya di wilayah Kecamatan Cangkringan, Turi, dan Pakem dimana di daerah tersebut merupakan penghasil Kopi Robusta Merapi Sleman. Wilayah tersebut sangat berdekatan dengan Gunung Merapi tepatnya di lereng Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di Indonesia. Aktivitas vulkanik memberikan kesuburan bagi lahan di lereng Merapi. Muntahan material dari erupsi Merapi mengandung banyak unsur hara, terutama fosfor dan kalium. Kesuburan wilayah Merapi dimanfaatkan masyarakat lereng Merapi untuk menanam berbagai komoditas, salah satunya adalah Kopi Robusta.



Gambar 1. Biji (*red cherry*) Kopi Robusta Merapi Siap Panen dan Kopi Bubuk Robusta Merapi Kemasan

Kopi Robusta Merapi Sleman telah memiliki reputasi yang cukup baik di tanah air. Kopi Robusta Merapi Sleman sudah menjadi *icon* dari Kabupaten Sleman, peminat kopi ini sudah ada bahkan permintaan ekspor ke mancanegara sudah banyak. Di sisi lain, dengan permintaan yang banyak dari luar negeri, potensi terhadap klaim Kopi Merapi tersebut cukup besar terutama jika dihubungkan dengan karakteristik dan cita rasa yang khas dari kopi tersebut, selain itu guna menjamin aspek mutu, di tingkat petani kopi berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki produksi dan mutu kopi, khususnya mutu citarasa. Potensi kerugian karena adanya klaim dari negara asing tersebut perlu diminimalisir dengan upaya perlindungan hukumnya, dengan melalui pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis. Mitra pengabdian ini adalah Kelompok Tani Petani Kopi Robusta yang berjumlah 26 (duapulu enam) Kelompok Tani yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu, Pakem, Turi, dan Cangkringan Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Pemerintah RI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Untuk pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diperlukan adanya Dokumen Deskripsi yang berisi uraian informasi tentang yang berkaitan dengan ciri dan kualitas Kopi Robusta Merapi Sleman, ciri dan kualitasnya, lokasi produksi, tata cara produksi serta berbagai informasi yang terkait dengan lokasi dan sejarah kopi dan wilayah penghasil Kopi Robusta Merapi Sleman di Kabupaten Sleman. Dokumen Deskripsi disusun dengan dukungan berbagai pihak dan dengan dukungan penuh dari Bupati Sleman. Diharapkan adanya Indikasi Geografis Kopi Kopi Robusta Merapi Sleman akan dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha Kopi Robusta Merapi Sleman dan masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya.

Dalam rangka melakukan proses pengajuan HKI terhadap KIK Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman, maka dilakukan Edukasi pada Kelompok Tani Kopi Robusta dan Pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih memahami arti pentingnya dari perlindungan hukum Indikasi Geografis, setelah itu dilaksanakan pendampingan pendaftaran Indikasi Geografis, dengan melakukan penyusunan Buku Deskripsi Indikasi Geografis.

METODE

Dalam kegiatan pengabdian ini digunakan metode penyuluhan berupa edukasi dan sosialisasi pentingnya perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi, pendampingan yang berupa pembuatan Buku Deskripsi sebagai salah satu syarat pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Sleman, Pembuatan Desain Logo Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman, melakukan FGD dalam rangka mencari data-data lapangan untuk pembuatan Buku Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi, Uji Laboratorium untuk mencari sifat ciri khas cita rasa pada Kopi Robusta Merapi, melakukan seminar nasional untuk tahap akhir penyusunan Buku Deskripsi dalam rangka proses sosialisasi pendaftaran Indikasi Geografis kepada OPD terkait, BAPPEDA, dan Kelompok Tani, *hearing* dengan Bupati Sleman, serta melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Waktu dan

pelaksanaan pengabdian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan November 2022. Sedangkan lokasi pengabdian dilaksanakan di BAPPEDA.

Kabupaten Sleman, di Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Langkah pelaksanaan pengabdian ini akan dijelaskan pada bagan di bawah ini:



Gambar 2. Bagan Proses Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi dan Sosialisasi Pentingnya Indikasi Geografis

Pada tahap awal pengabdian ini dilaksanakan proses untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi kelompok tani petani Kopi Robusta Merapi Sleman. Saat ini jumlah kelompok tani yang ada di wilayah tersebut adalah 26 (duapuluh enam) yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Turi, Cangkringan, dan Pakem. Maksud dan tujuan melakukan edukasi dan sosialisasi ini agar para petani memahami hak-haknya sebagai pihak yang memiliki potensi lokal KIK yang berwujud Indikasi Geografis sehingga nantinya bila ada kegiatan ekspor Kopi Robusta Merapi Sleman oleh para kelompok tani, dapat memahami terkait aspek perlindungan hukumnya sehingga produk tersebut aman dan terhindar dari kemungkinan adanya klaim dari negara lain. Selain itu dengan pendaftaran Indikasi Geografis, negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan jaminan untuk melindungi produk kopi robusta yang berasal dari Sleman dari ancaman pemanfaatan secara ekonomi oleh pihak manapun, serta menjamin dari aspek kualitas produk, karena syarat perlindungan Indikasi Geografis suatu produk harus memenuhi unsur: Kualitas, Ciri khas cita rasa, dan reputasi yang terjaga (Indra Rahmatullah, 2014). Manfaat dari sisi pemerintah daerah, akan mendapatkan apresiasi dalam rangka pengelolaan potensi lokal di daerahnya yaitu Kopi Robusta Merapi Sleman sehingga akan memiliki daya saing produk di pasar global.



Gambar 3. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Indikasi Geografis

Perancangan Pembuatan Buku Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman

Syarat pengajuan Indikasi Geografis salah satunya adalah melampirkan Buku Deskripsi, dimana buku Deskripsi itu berisi mengenai nama Indikasi Geografis yang akan didaftarkan; nama barang yang akan dilindungi, uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang; uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Pada pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman ini, pendaftarannya adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (53) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pendaftar/ pemohon Indikasi Geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk;
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal yang terpenting dalam pendaftaran ini adalah mengenai syarat-syarat agar suatu Indikasi Geografis dapat dilindungi secara hukum. Syarat tersebut menjadi dasar dikabulkannya pendaftaran Indikasi Geografis oleh negara dan akan menjadi penentu suatu Indikasi Geografis akan dilindungi selamanya atau dicabut apabila masih memenuhi 3 syarat tersebut yaitu, reputasi, kualitas, dan karakteristik tetap terjaga sampai kapanpun. Adapun logo yang juga menjadi syarat pendaftaran harus dipakai sebagai etiked/logo resmi terhadap produk Kopi Robusta Merapi Sleman. Logo tersebut harus mengandung filosofis Kopi Robusta Merapi Sleman. Adapun Logo dan filosofis dari logo tersebut adalah:



Gambar 4. Logo Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman

Tabel 1. Filosofis Logo Indikasi Geografis Kopi Merapi Sleman

Gunung Merapi	Gunung berapi di Kabupaten Sleman tempat tumbuhnya tanaman Kopi Robusta Merapi
Tugu Golong Giling	Tugu khas Jogja yang menjadi icon Jogja
Candi	Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang dikenal dengan Seribu Candi, karena di Kabupaten Sleman terdapat berbagai macam candi-candi yang tersebar di berbagai tempat
Tiga Biji Kopi Robusta	Menggambarkan tiga lokasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman, yaitu Kapanewon Cangkringan, Kapanewaon Turi, dan Kapanewon Pakem
Tanaman dan buah Kopi Robusta	Tanaman Kopi Robusta yang memiliki ciri khas daun lebar dan biji buah kopi (Red Cherry) dimana merupakan simbol pada saat panen kopi hanya dipetik biji kopi yang berwarna merah saja untuk menjamin kualitas
Lingkaran warna biru	Warna khas Kabupaten Sleman yang melingkupi lokasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman
Tulisan Kopi Robusta Merapi Sleman Jogja	Menggambarkan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari nama Indikasi Geografis
Gunung Merapi	Gunung berapi di Kabupaten Sleman tempat tumbuhnya tanaman Kopi Robusta Merapi
Tugu Golong Giling	Tugu khas Jogja yang menjadi icon Jogja
Candi	Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang dikenal dengan Seribu Candi, karena di Kabupaten Sleman terdapat berbagai macam candi-candi yang tersebar di berbagai tempat
Tiga Biji Kopi Robusta	Menggambarkan tiga lokasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman, yaitu Kapanewon Cangkringan, Kapanewaon Turi, dan Kapanewon Pakem
Tanaman dan buah Kopi Robusta	Tanaman Kopi Robusta yang memiliki ciri khas daun lebar dan biji buah kopi (Red Cherry) dimana merupakan simbol pada saat panen kopi hanya dipetik biji kopi yang berwarna merah saja untuk menjamin kualitas
Lingkaran warna biru	Warna khas Kabupaten Sleman yang melingkupi lokasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman
Tulisan Kopi Robusta Merapi Sleman Jogja	Menggambarkan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari nama Indikasi Geografis

Focus Group Discussion

FGD dilaksanakan beberapa kali untuk menghimpun data-data lapangan dan informasi terkait dengan penyusunan Buku Deskripsi. FGD dilakukan di kantor BAPPEDA Sleman, dan di Desa Pentingsari Sleman dengan cara mencari sumber-sumber informasi terkait dengan kelengkapan Buku Deskripsi. Sumber informasinya adalah beberapa kelompok tani, sesepuh di Desa Pentingsari yang paham dengan sejarah dan asal usul Kopi Robusta Merapi, dan pihak-pihak perangkat desa di wilayah tersebut.



Gambar 5. Pelaksanaan FGD

Uji Laboratorium

Untuk mendukung dan memperkuat terhadap ciri khas dan karakteristik dari Kopi Robusta Merapi maka perlu dilakukan uji laboratorium resmi pada Pusat Penelitian Kopi dan Koko di Jember (Puslitkoko) Jember. Uji coba dilakukan dengan mengirimkan sampel contoh tanah dari kebun kopi robusta dan contoh biji kopi yang sudah dikeringkan di 3 (tiga) titik lokasi yaitu di Turi, Cangkringan, dan Pakem. Dari uji coba laboratorium tersebut diperoleh hasil bahwa Kopi Robusta Merapi Sleman memiliki ciri khas cita rasa yang membedakan dengan jenis kopi robusta di daerah lainnya, karena faktor geografis yaitu ketinggian Gunung Merapi, faktor cuaca dan iklim, faktor tanah karena banyaknya abu vulkanik dari Gunung Merapi, yaitu Kopi Robusta Merapi Sleman memiliki nilai diatas 80 (sangat bagus) dan termasuk dalam jenis kopi *Spesialty Grade*. Hasil analisis profil citarasa Kopi Robusta Merapi Sleman memiliki citarasa yang tinggi, dengan tingkat keasaman yang baik, mutu dan intensitas aroma yang kuat, dengan unsur-unsur aroma, kekentalan, rasa manis dan keasaman. Kopi Robusta Merapi memiliki citarasa yang kompleks yang disebabkan oleh interaksi antara tanaman dengan lingkungan pertanaman serta kepedulian yang tinggi tentang tata cara petik pilih gelondong merah selama panen, termasuk juga dalam proses pengolahannya.

Dari pantauan dan kajian diketahui tidak terdapat cacat rasa yang signifikan pada cita rasa Kopi Robusta Merapi Sleman. Salah satu alasannya adalah karena para petani Kopi Merapi telah menerapkan prinsip praktek budidaya tanaman yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan praktek pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*). Singkatnya, profil cita rasa Kopi Robusta Merapi Sleman adalah:

1. Cita rasa yang kompleks dan seimbang
2. Rasa asam yang baik
3. Mutu aroma yang kuat
4. Terdapat rasa *Brown Sugar, Milk Chocolatey, Rather Astringent, Spicy, Grassy, Caramelly, Vanilla, Honeyed, dan Greenish*.

Secara rinci hasil uji laboratorium disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Profil Citarasa Kopi Merapi Sleman

No.	Asal Sample	Arm	Fla	At	Ac	Bt	Bd	Un	Bl	Cc	Oa	Tf	Nt
1.	Sumijo	7.75	8.00	7.75	7.75	7.75	8.00	10.00	8.00	10.00	7.75	0.00	82.75
2.	Bayu	8.00	8.00	7.75	8.00	8.00	7.75	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	83.50
3.	Tegal Panggung Girikerto Turi	7.50	7.63	7.50	7.38	7.38	8.00	10.00	7.63	10.00	7.63	0.00	80.63
4.	Purwobinangun Pakem	7.75	7.75	7.75	7.75	7.63	7.88	10.00	7.63	10.00	7.88	0.00	82.00

Keterangan: Arm (Aroma), Fla (Flavor), At (After Taste), Ac (Acidity), Bt (Bitter/Sweet), Bd (Body), Un (Uniformity), Bl (Balance), Cc (Cleancup), Oa (Over all), Tf (Taints-Faults), Nt (Nilai Total).

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Tanah dan Biji Kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoko) Jember

Seminar Nasional dan Hearing Kepada Bupati Sleman

Setelah draft Buku Deskripsi jadi setebal 89 halaman, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Seminar yang dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, yang terdiri dari

Bappeda, OPD terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Bagian Hukum Pemda Sleman, dan Perwakilan dari Kelompok Tani Kopi Merapi. Pelaksanaan Seminar pada tanggal 15 Oktober 2022 bertempat di aula Bappeda Kabupaten Sleman. Acara dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman. Dalam seminar tersebut selain menyampaikan Buku Deskripsi kepada para audien, juga diharapkan adanya masukan terakhir untuk penyempurnaan Buku Deskripsi tersebut.



Gambar 6. Seminar Nasional di Bappeda Sleman

Sebelum proses final dari pengabdian ini yaitu Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman, maka perlu diadakan audien/hearing kepada Bupati Sleman terkait dengan rencana pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman. Karena pihak pemohon dan yang memberikan rekomendasi pendaftaran adalah Pemkab Sleman maka perlu disampaikan langsung terkait dengan poin-poin pendaftaran kepada Bupati Sleman. Acara dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Sleman yang dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta, Kepala Bappeda Sleman, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Humas Pemkab Sleman.



Gambar 7. *Hearing* dengan Bupati Sleman

Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman

Proses terakhir dalam pengabdian ini adalah melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM secara online melalui sistem. Pendaftaran ini dilakukan setelah Buku Deskripsi yang merupakan salah satu syarat terpenuhi. Adapun syarat-syarat pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang telah disediakan secara online;
2. Bukti pembayaran permohonan Indikasi Geografis;
3. Melampirkan etiket Indikasi Geografis (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm); dan
4. Melampirkan Buku Deskripsi Indikasi Geografis.
5. Setelah pendaftaran dilakukan maka selanjutnya adalah menunggu tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

KESIMPULAN

Pengabdian ini dapat memberikan pemahaman kepada Kelompok Tani Kopi Merapi Sleman maupun Pemerintah Kabupaten Sleman tentang KIK yang merupakan potensi lokal daerah tersebut yang berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis. Dengan adanya kegiatan ini manfaat yang dapat dirasakan adalah terbangunnya pemahaman tentang arti penting perlindungan Indikasi Geografis yang dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan Buku Deskripsi, dimana peran serta masyarakat kelompok tani dan OPD terkait dapat saling kerjasama sehingga dapat mewujudkan Buku Deskripsi Indikasi Geografis yang telah dilampirkan untuk syarat pendaftaran Indikasi Geografis.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat untuk termotivasi mengajukan potensi lokal di Kabupaten Sleman sebagai Indikasi Geografis selanjutnya.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kegiatan pengawasan terhadap Indikasi Geografis pasca keluarnya sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi yang memerlukan peran berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap potensi lokal yang telah mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat pengembannya maupun bagi pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya kegiatan ini, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman cq Bappeda Kabupaten Sleman, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DI Yogyakarta, dan Kelompok Tani Kopi Merapi sebagai mitra pengabdian dan atas partisipasi aktifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. P. B., 2020, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Serfiyani & R. Serfianto D.P., (2017), *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (p. 420), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Debby, Y.S., 2013, *Studi Kasus Hubungan antara Paten dan Pengetahuan tradisional*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (<http://yessysca.blogspot.com/2013/02/studi-kasushubungan-antara-paten->

- dan.html); Werra Jd. 2009. Fighting Against Biopiracy: Does The Obligation to Disclose in Patent Applications Truly Helps. *Vand. J. Transnat'l.*: 143.
- Dyah Asri, D. P. B., Sriyono, E., Hapsari, M. A., & Syahrin, S. A. (2022). Valuing local heritage: Issue and challenges of geographical indication protection for local artisans in Indonesia Kasongan village heritage. *The Journal of World Intellectual Property*, 25, 71– 85. <https://doi.org/10.1111/jwip.12206>
- Hasil Uji Laboratorium Tanah dan Biji Kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoko), 2022, Jember
- Indra Rahmatullah, 2014, Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, (No. 2), 306
- Janke, T. 2003. *Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*. Geneva: WIPO: 9-22
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal